BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : set.hulusungaitengah@bawaslu.go.id

Barabai, 17 Oktober 2022

Nomor : 022/KS-05/PM.00.02/X/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Pilitik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

B. Dalam rangka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Maka sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah hal-hal sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 384 Tahun 2022, bahwa pada tanggal **15 Oktober 2022 s/d 04 November 2022** KPU Kabupaten/Kota telah dijadwalkan akan melaksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota;
2. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, PKPU dan/atau Keputusan KPU RI serta peraturan lainnya;
3. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melakukan pengawasan secara melekat atas pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
4. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Paraf Persetujuan		
	Tanggal	Paraf
Koordiv		
Koordinator Sekretariat	17/10/22	
Staf Pendukat	17/10/2022	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,

MAILINASARI

Tembusan disampaikan kepada Yth. ;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner